

## Penyuluhan Hukum Tentang Pembuktian Rekam Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Kelurahan Medan Kota

Muzwar Irawan<sup>1</sup>, Togar Sahat Manaek Sijabat<sup>2</sup>, Lismari Crisnawanti Luaha<sup>3</sup>, Yurniwati Halawa<sup>4</sup>

Universitas Sari Mutiara-Indonesesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*penulis korespondensi : [muswarirawan@gmail.com](mailto:muswarirawan@gmail.com)

**Abstrak.** Dalam norma hukum, tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat disebut malpraktik medis apabila dipenuhi unsur-unsur tertentu baik dalam hukum perdata maupun pidana. Malpraktik dalam hukum pidana dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Dalam tesis ini, malpraktik dilihat dari perspektif kelalaian dalam ranah hukum pidana. Untuk membuktikan adanya kelalaian dalam suatu tindakan medis yang menimbulkan malpraktek yang merugikan pasien, baik berupa luka-luka maupun kematian, diperlukan alat bukti. Rekam medis merupakan berkas medis yang harus ada dalam proses pelayanan medis. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum rekam medis sebagai alat bukti dalam kasus malpraktik. Apakah dokumen tersebut dapat digunakan untuk membuktikan malpraktik dan seberapa kuatkah itu? Spesifikasi penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual melalui pemahaman konsep, pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus dengan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rekam medis memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti surat serta petunjuk dalam kasus malpraktek. Hasil penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh persepsi penyidik Polri menunjukkan bahwa rekam medis berkedudukan sebagai alat bukti surat, dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti tanpa menyebutkan jenis alat buktinya.

**Abstract.** In legal norms, medical actions that result in harm to patients can be called medical malpractice if certain elements are met in both civil and criminal law. Malpractice in criminal law can be caused by intention or negligence. In this thesis, malpractice is seen from the perspective of negligence in the realm of criminal law. To prove that there was negligence in a medical action that caused malpractice that harmed the patient, either in the form of injury or death, requires evidence. Medical record is a medical file that must exist in the medical service process. This study aims to find out how the legal position of medical records as evidence in malpractice cases. Can the document be used to prove malpractice and how strong is it? The specification of this research is normative with a conceptual approach through understanding the concepts, views or doctrines that develop in the science of law and a case approach by conducting research on cases related to the research problem at hand. The results of the study show that normatively medical records have a legal standing as documentary evidence as well as instructions in malpractice cases. The results of field research used to obtain perceptions by police investigators indicate that medical records have a position as documentary evidence, and can also function as evidence without specifying the type of evidence.

### Historis Artikel:

Diterima : 20 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

### Kata Kunci:

Hukum; Rekam Medis; Kedokteran

## PENDAHULUAN

Pembangunan sektor kesehatan merupakan fokus utama pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong keinginan serta kemampuan hidup sehat bagi semua orang, guna mewujudkan kondisi kesehatan yang optimal. Dokter sebagai bagian integral dari penyediaan layanan kesehatan masyarakat memegang peranan penting dalam memberikan layanan dan memastikan mutu layanan kesehatan yang diberikan. Layanan kesehatan yang efektif merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena layanan tersebut secara intrinsik terkait dengan hak asasi manusia yang fundamental yang harus dapat diakses secara universal dan merata oleh semua orang, tanpa kecuali. Dokter mampu melaksanakan tindakan medis untuk orang lain berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan yang diperolehnya melalui sekolah dan pelatihan. Sangat penting untuk terus memperbarui dan meningkatkan pengetahuan yang ada sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokter yang memiliki keahlian ilmiah menunjukkan ciri-ciri yang khas. Dasar pemikiran yang diberikan oleh undang-undang untuk memungkinkan prosedur medis pada tubuh manusia untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan menunjukkan adanya ciri unik ini. Kemajuan industri perawatan kesehatan saat ini berkembang pesat, tidak hanya mencakup munculnya berbagai penyakit, tetapi juga pengembangan teknologi canggih untuk pengobatan penyakit dan fasilitas pendukung yang canggih. Meskipun demikian, kurangnya korelasi langsung dengan standar perawatan kesehatan ini tidak menghilangkan potensi masalah hukum di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara pasien dan tenaga medis, serta rumah sakit dan stafnya. Menurunnya kepercayaan publik terhadap dokter dan meningkatnya tuntutan hukum yang diajukan sering dikaitkan dengan upaya penyembuhan yang tidak berhasil dari dokter. Frasa Malpraktik kini dikenal luas dan tidak asing lagi. Ada kecenderungan yang berkembang di mana masyarakat umum memulai tindakan hukum terhadap profesi medis karena dugaan kelalaian. Contoh seperti ini menandakan meningkatnya kesadaran di antara individu mengenai hak mereka atas perawatan kesehatan dan otonomi.

Akses penggugat terhadap isi catatan medis sangat penting untuk memperoleh informasi tentang penyakit yang dideritanya, yang diperlukan untuk kelanjutan perawatan atau prosedur terapinya. Catatan medis diperlukan untuk proses pemeriksaan kasus dan berfungsi sebagai bukti dalam kasus tersebut. Dalam litigasi malpraktik medis, penting untuk mengidentifikasi kecerobohan dalam teori tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum bergantung pada pemenuhan komponen tindakan ilegal, dimulai dengan tugas dokter terhadap pasien dalam hubungan dokter-pasien. Kompensasi dapat diminta untuk cedera yang terjadi, dan harus ada hubungan sebab akibat antara pelanggaran tersebut. Standar layanan dan prosedur untuk mengajukan klaim. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang malpraktik, penting juga untuk memahami konsep pelecehan, serta pemberian perawatan dan pengobatan yang tidak memadai atau tidak terampil. Ini dapat dilakukan dengan cara yang sembrono, lalai, atau disengaja. Standar profesi adalah kriteria yang digunakan untuk menilai pelanggaran profesional atau kurangnya keahlian yang tidak dapat dibenarkan.

Penentuan pembuktian dalam kasus malpraktik medis bergantung pada apakah semua unsur penting dari pelanggaran telah terpenuhi, karena hal ini bergantung pada bentuk pelanggaran tertentu yang dituduhkan. Malpraktik medis merupakan pelanggaran hukum yang luas yang tunduk pada prosedur pidana yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ranah hukum pidana, suatu tindakan dianggap pidana jika memenuhi unsur pidana yang diperlukan. Misalnya, dalam kasus dokter atau perawat yang dituduh melakukan malpraktik yang mengakibatkan kematian atau cedera, penting untuk menetapkan unsur kelalaian atau kurangnya kehati-hatian di pihak mereka, serta unsur kematian atau cedera yang sebenarnya. Penting untuk dicatat bahwa tidak setiap tindakan medis yang tidak memenuhi harapan pasien merupakan malpraktik, karena dapat dianggap sebagai risiko yang melekat pada prosedur medis. Oleh karena itu, terjadinya malpraktik hanya dapat diduga dan unsur-unsur pelanggaran tetap harus dibuktikan.

Pembuktian terjadinya malpraktik selama ini merupakan tugas yang sulit. Prosesnya melibatkan pencarian bukti, karena bukti hanya dapat diperoleh dari bukti yang ada. Bukti yang ditemukan kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah bukti tersebut mendukung dugaan tindak pidana. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur jenis bukti yang dapat digunakan, termasuk pernyataan saksi, pendapat ahli, surat menyurat, instruksi, dan pernyataan terdakwa. Suatu tindak pidana dianggap terbukti jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang mendukungnya dan hakim yakin akan sifat pidananya. Dokter harus membuat rekam medis saat memberikan pelayanan kesehatan. Rekam Medis adalah data atau informasi yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan kepada pasien. Seorang pengembang web bernama Huffman menjelaskan bahwa rekam medis adalah kumpulan informasi yang terkait dengan sejarah kesehatan dan kehidupan seorang pasien, termasuk riwayat penyakit yang pernah dialami dan tindakan pengobatan atau perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang tercatat oleh para profesional di bidang kesehatan. Isi catatan kesehatan sesuai standar Permenkes No. Pada tahun 2022, catatan medis harus

mencakup informasi mengenai pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan alamat. Selain itu, catatan tersebut juga harus mencantumkan informasi tentang kapan hasil pemeriksaan dilakukan, siapa yang melakukan pemeriksaan (dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya), serta pengobatan yang diberikan berupa diagnosa dan terapi. Jadi, keuntungan dari rekam medis bisa dilihat dari berbagai segi seperti administrasi, medis, hukum, keuangan, pendidikan, penelitian, dan dokumentasi. Seperti yang disebutkan di atas, membuktikan kasus malpraktek tidak mudah, oleh karena itu diperlukan bukti yang kuat. Alat bukti bisa berupa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Rekam medis bisa digunakan sebagai bukti dalam kasus malpraktek. Namun, tidak semua isi rekam medis mudah dimengerti oleh hakim atau pihak yang berselisih. Oleh karena itu, diperlukan saksi ahli dari dokter untuk membantu menjelaskannya. Catatan medis sebagai bukti dalam kasus malpraktik masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Masalah timbul saat pasien harus menunjukkan bahwa terjadi kelalaian dalam prosedur medis yang dilakukan oleh dokter, perawat, atau rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran saksi ahli. Di sini terkadang sulit untuk menemukan saksi ahli yang benar-benar objektif dalam menyatakan pendapatnya. Hasil penelitian Freidson juga menyimpulkan bahwa dokter sering tidak menilai kesalahan teman sejawat untuk menjaga hubungan yang baik di antara mereka. Secara hukum, rekam medis dianggap sebagai alat bukti, tetapi menurut hukum rekam medis bukanlah satu-satunya alat bukti. Kegunaan rekam medis sebagai alat bukti bergantung pada kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Hermin Hediati berpendapat bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum dan dapat bernilai sebagai keterangan saksi ahli. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, rekam medis tetap dapat digunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hakikat rekam medis sebagai alat bukti dalam perkara malpraktik.

## **SOSIALISASI PERMASALAHAN MITRA**

Selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi terkait penelitian ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Catatan medis sangat penting untuk manajemen yang efisien dalam perawatan kesehatan masyarakat dan dapat berfungsi sebagai bukti dalam kasus malpraktik medis yang merugikan pasien. Oleh karena itu, disarankan agar dokter secara konsisten memberikan dokumentasi tertulis untuk setiap prosedur medis yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang berlaku pada saat layanan. Catatan medis yang komprehensif dan menyeluruh memudahkan pemahaman proses layanan medis.
2. Tenaga kesehatan diharuskan memberikan layanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesional mereka dan mengutamakan perawatan pasien sebelum keuntungan pribadi, meskipun tingkat perawatan yang diterima pasien tidak memenuhi harapan. Prioritas pertama dalam perawatan adalah pemulihan kesehatan pasien. Harus ada interaksi kolaboratif antara tenaga kesehatan dan petugas penegak hukum untuk menyelaraskan pemahaman mereka tentang kegiatan kriminal yang terkait dengan kelalaian medis.
3. Pada saat yang sama, praktisi hukum secara aktif berupaya untuk meningkatkan basis pengetahuan mereka guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang seluk-beluk bidang medis. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjerat dalam kerumitan hukum dan untuk mencegah setiap masalah hanya didekati dari sudut pandang hukum yang ketat. Menyelesaikan konflik medis melalui proses mediasi sangat cocok untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pasien dan dokter. Jika prosedur mediasi menghasilkan keuntungan yang lebih besar, maka hukum pidana dapat diterapkan sebagai "ultimum remedium" dalam kasus-kasus ketika metode lain tidak berhasil menyelesaikan masalah.

## **METODE**

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode yuridis empiris. Pengajaran tentang hukum empiris adalah cara untuk memahami dan merancang hukum sebagai lembaga sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data

pengabdian kepada masyarakat adalah sampel. Sampel adalah bagian dari kelompok orang atau hal yang akan diteliti. Saat melakukan pengabdian kepada masyarakat ini, digunakan metode purposive sampling. Metode ini melibatkan pemilihan kelompok subjek berdasarkan sifat atau ciri-ciri khusus yang berkaitan erat dengan populasi secara umum. Informan atau narasumber dipilih sebagai sampel pengabdian kepada masyarakat. Mengumpulkan informasi dilakukan dengan dua cara, yaitu riset kepustakaan dan wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data yang sudah diperoleh, baik dari sumber data primer maupun informasi sekunder, kemudian akan dianalisis dan diolah secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

Pengabdian kepada masyarakat ini memakai analisis kualitatif yang menekankan pada penggunaan inferensi deduktif dan induktif serta interaksi antara fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Pendekatan analitis dimulai dari ide umum, menuju detail spesifik, lalu kembali ke ide umum untuk membuat kesimpulan. Tahap pertama dalam analisis kualitatif adalah mengidentifikasi dan menemukan pola dalam data. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan menafsirkan pola-pola tersebut dalam kerangka konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rekam medis merupakan kebutuhan wajib bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Persyaratan ini diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan rekam medis.

Persyaratan pembuatan rekam medis diatur dalam Pasal 3 ayat (2): “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022, rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Artinya, rekam medis dapat dianggap sebagai alat bukti atau tidak, tetapi memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti tidak serta merta dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Terbitnya peraturan tentang rekam medis dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan didasarkan pada Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengatur sebagai berikut: “Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” Berdasarkan Pasal 187 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat di pengadilan. Hal ini berlaku untuk surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atas hal yang berkaitan dengan perkara dan dimaksudkan untuk membuktikan suatu fakta atau keadaan. Rekam medis merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh tenaga kesehatan berizin (seperti dokter atau dokter gigi) sebagai bagian dari tugasnya dan digunakan untuk mendokumentasikan dan membahas aspek tertentu dari kondisi atau keadaan pasien. Ukuran surat dari rekam medis dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum karena memenuhi syarat surat yang dibuat di bawah sumpah dokter atau dokter gigi. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d, surat perintah dianggap sebagai salah satu alat bukti. Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan tentang sumber surat perintah dalam suatu perkara hukum. Sumber tersebut antara lain keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim dengan cermat dan tekun memeriksa sumber-sumber ini, dengan mengandalkan penilaian dan ketelitian mereka sendiri, untuk memperoleh keyakinan atas kekuatan bukti yang disajikan dalam instruksi. Alokasi nilai untuk instruksi merupakan kebijaksanaan hakim. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika seorang dokter dituduh melakukan kejahatan dan diadili sebagai terdakwa, pernyataan dokter, surat-surat, dan pernyataan saksi dapat berfungsi sebagai bukti untuk membantu hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya dokter tersebut. Bukti yang berpotensi membebaskan dokter dapat terdiri dari catatan medis. Selain berfungsi sebagai bukti tercatat yang menawarkan instruksi kepada hakim, catatan medis juga dapat digunakan sebagai bahan bagi saksi ahli untuk menjelaskan fakta-fakta medis yang ditetapkan. Informasi yang diberikan oleh ahli ini dapat berfungsi sebagai bukti pendukung untuk mendukung gugatan malapraktik.

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut, para ahli seperti Bambang Poernomo berpendapat bahwa rekam medis seharusnya dianggap sebagai petunjuk dan bukan alat bukti sesuai dengan

ketentuan hukum. Hargianti berpendapat bahwa rekam medis hanya dapat berfungsi sebagai alat bukti petunjuk apabila dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Senada dengan itu, Hermin Hediati berpendapat bahwa rekam medis dapat dianggap sebagai alat bukti yang berharga berupa keterangan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan hukum, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penulis menyampaikan pandangannya sendiri. Rekam medis yang sah dapat berfungsi sebagai alat bukti surat yang sah, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Alat bukti tersebut beserta alat bukti pendukung lainnya akan digunakan sebagai pedoman hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, apabila rekam medis memerlukan keterangan ahli, maka keterangan tersebut juga dapat berfungsi sebagai alat bukti keterangan saksi ahli.

Tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk Mengurangi Malpraktik Kedokteran di Wilayah Sumatera Utara Terdapat dua pendekatan dalam penanganan malpraktik, yaitu pendekatan pidana dan pendekatan nonpenal. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan pertama adalah upaya penal, yang juga dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Pendekatan ini merupakan upaya reaktif yang mengutamakan pada penindakan, yaitu melakukan tindakan setelah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Kebijakan penal pada hakikatnya bersifat represif, tetapi juga memiliki tujuan preventif dengan menanamkan rasa takut dan memberikan sanksi pidana agar tidak terjadi pelanggaran. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerapkan upaya punitif dalam penanganan malpraktik dengan pendekatan represif, dimulai dengan memberitahukan adanya dugaan kasus malpraktik melalui media penyiaran. Selanjutnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran berupaya melakukan mediasi setelah menerima pengaduan dan memperoleh klarifikasi dalam penanganan kasus malpraktik.

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan nonpenal dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan di luar hukum pidana. Upaya tersebut utamanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan tindakan preventif. Kebijakan nonpenal merupakan strategi penanggulangan tindak pidana yang menggunakan cara-cara yang tidak berlandaskan hukum pidana. MKEK dan IDI berkolaborasi untuk memberikan pembinaan etika dan disiplin kepada seluruh tenaga kesehatan, sebagai bagian dari upaya nonpenal. Dalam kegiatan ilmiah seperti simposium dan seminar yang berfokus pada kesehatan, SKP (Satuan Kredit Partisipasi) dimanfaatkan untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Pembahasan tersebut meliputi pelanggaran etika dan disiplin dalam tindakan medis, serta upaya pengawasan yang terus dilakukan oleh Kepolisian. Brigadir Bayu Sahbananta, penyidik Subdit IV Bareskrim Polda Sumut menegaskan, Polda Sumut bertugas mengawasi rumah sakit dan dokter terkait perizinan, STR dokter, dan surat izin praktik. Siapapun oknum yang terbukti bersalah melakukan malpraktik akan ditindak tegas oleh Polda Sumatera Utara.

Tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan proses pembuktian tindak pidana pelanggaran hukum Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan verifikasi pelanggaran pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dalam menangani malpraktik menimbulkan kendala yang signifikan, karena hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan mengenai batasan malpraktik bagi aparat penegak hukum. Tanpa adanya informasi yang jelas dan spesifik mengenai malpraktik, hal ini menghambat kemampuan penegak hukum untuk menangani dan memberantas malpraktik secara efektif. Tantangannya adalah dalam memperoleh rekam medis karena sifatnya yang sangat sensitif. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yang mengatur Praktik Kedokteran mengatur bahwa kepolisian berwenang untuk mengakses rekam medis pada tahap penyidikan.
- 2) Minimnya kepedulian masyarakat menjadi kendala dalam penyidikan dugaan kasus malpraktik. Hal ini terutama karena keluarga korban enggan memberikan izin otopsi terhadap pasien yang terlibat dalam kasus tersebut. Akibatnya, proses penyidikan pun terhambat karena tidak cukupnya alat bukti.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Rekam medis dapat menjadi alat bukti dalam perkara pidana malapraktik untuk mengungkap dugaan terjadinya malapraktik medis. Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti surat maupun alat bukti petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat 4 huruf b KUHAP dan Pasal 188 ayat (2) dan (3). Apabila rekam medis memerlukan keterangan dari pihak yang berwenang, keterangan yang diberikan oleh pihak berwenang tersebut dapat pula menjadi alat bukti keterangan ahli. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, rekam medis memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum. Rekam medis yang sah dapat menjadi alat bukti surat yang sah, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Rekam medis beserta alat bukti lainnya akan digunakan sebagai pedoman hakim dalam mengambil keputusan.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan taktik punitif dan non-punitif untuk menanggulangi kasus malapraktik medis di wilayah Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan langkah-langkah represif dalam upaya memberantas pelanggaran. Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melakukan pengawasan non-penal terhadap rumah sakit dan dokter afiliasinya terkait izin rumah sakit, STR dokter, dan izin praktik dokter. Mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan malapraktik. Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan langkah-langkah represif dalam upaya memberantas pelanggaran. Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melakukan pengawasan non-penal terhadap rumah sakit dan dokter afiliasinya terkait izin rumah sakit, STR dokter, dan izin praktik dokter. Mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan malapraktik.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penelitian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

1. **Dosen Pembimbing dan Pengajar** yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, baik dalam menyusun kerangka teori maupun dalam memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
2. **Kepolisian Daerah Sumatera Utara**, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara serta mendapatkan informasi yang sangat relevan dengan penelitian ini, terutama terkait dengan praktik penyidikan dan penanganan kasus malapraktik kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Penerbitan. PT.Raja Grafindo. Jakarta
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Penerbitan. PT.Raja Grafindo. Jakarta
- Harsanto Nursadi.2008. *Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit. Universitas Terbuka. Jakarta  
<https://andrilamodji.wordpress.com>
- Ismu Gunadin. Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Penerbit. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Lamintang.P.A.F, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Landen Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta
- Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit. PT. Renika Cipta.Jakarta
- Prastyo Teguh, 2010. *Hukum Pidana*. Penerbit. PT. Raja Grafindo.Jakarta
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit. PT.Raja Grafindo. Jakarta
- Sutanto.dkk.2010.Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Universitas Terbuka.Jakarta
- Wijono Prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dindonesia*. Penerbit PT. Refika Aditama. Jakarta
- Internet :  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>

<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-mati-ataumaut>

<http://www.pengertian.kejahatan.com/2015/08>.

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran>.

Non Buku :

KUHP

Undang-Undang Dasar tahun 1995